



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*);
- b. bahwa dalam rangka mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	+
Kabag Hukum	+
Kadis/Kabag Pengolah	+

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 83);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik yang badan hukum atau perorangan termasuk badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa.

7. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana kerja perusahaan untuk satu tahun buku yang akan berjalan.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan TJSLP.
9. Wilayah sasaran TJSLP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan; dan
- d. pengawasan TJSLP di Daerah.

## BAB II PERENCANAAN TJSLP Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 4**

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP;
- b. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
- d. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- e. menyampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran TJSLP kepada Forum TJSLP; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

**Bagian Ketiga**

**Hak dan Kewajiban Perusahaan**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berhak :

- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
- c. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan;
- d. mendapatkan kepastian hukum;
- e. mendapatkan informasi yang terbuka; dan
- f. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan TJSPL, perusahaan berkewajiban :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSPL sesuai dengan prinsip-prinsip TJSPL, kebijakan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain;
- c. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSPL dengan selalu memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- d. menetapkan komitmen bahwa TJSPL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan: dan menyampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran TJSPL kepada Forum TJSPL.

### Bagian Keempat

#### Perusahaan Pelaksana TJSPL

### Pasal 7

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSPL meliputi:
  - a. perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai kegiatan usaha mengelola sumber daya alam; atau
  - b. perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang kegiatan usahanya tidak berkaitan dengan sumber daya alam tetapi dapat menimbulkan dampak kerusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Perusahaan pelaksana TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di Daerah.

Bagian Kelima  
Program TJSLP  
Pasal 8

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
  - a. bina lingkungan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
  - d. bantuan langsung pada masyarakat; dan/atau
  - e. program pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas umum, sosial, dan peribadatan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Sasaran pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. masyarakat di wilayah kerja perusahaan; dan/atau
  - b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja perusahaan.

Pasal 9

- (1) Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:
  - a. bina lingkungan fisik;
  - b. bina lingkungan sosial; dan
  - c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mencakup kegiatan berbentuk:
  - a. pembangunan sarana prasarana dasar layanan masyarakat yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;

- b. peningkatan kapasitas masyarakat yang menunjang kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup berupa pelatihan-pelatihan, magang, kursus, dan pendampingan; dan
  - c. penguatan kelembagaan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
- (3) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran melalui kegiatan antara lain:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
  - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
- (4) Program bantuan langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
  - b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
  - c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;



- d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
  - e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
  - f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.
- (5) Program pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas umum, sosial, dan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada pada fasilitas umum, sosial dan peribadatan di wilayah sasaran.

#### Bagian Keenam

#### Sasaran TJSLP

#### Pasal 10

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana JSLP, meliputi:
- a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan social melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - b. budaya, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;
  - c. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;

- d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
  - e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
  - f. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
  - g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
  - h. sarana dan prasarana keagamaan; dan
  - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) OPD terkait dengan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginventarisasi data dan melaksanakan verifikasi, serta menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TJSLP

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 11

TJSLP dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. RKTP; dan
- b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan Forum TJSLP**

**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi TJSLP, Bupati memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP di daerah.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen yang beranggotakan perusahaan-perusahaan pelaksana TJSLP.
- (3) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa kerja kepengurusan Forum TJSLP selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

**Pasal 13**

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:

- a. menyatukan komitmen antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan untuk mensinergikan pelaksanaan TJSLP sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- b. merumuskan program, strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLP;
- c. mengkoordinir pelaksanaan program TJSLP;
- d. menginventarisasi Program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan;
- e. membangun kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- f. melakukan koordinasi dan sinergi RKTP dengan rencana pembangunan daerah melalui Tim Pelaksanaan program TJSLP;
- g. mempublikasikan kegiatan TJSLP secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;

- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP; dan mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan pelaksana TJSLP.

Pasal 14

- (1) Dalam menyusun perencanaan program TJSLP, Forum TJSLP dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Forum TJSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksanaan Program TJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, keanggotaan serta tata kerja Forum TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Pelaksana TJSLP

Pasal 15

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur OPD terkait, unsur akademisi dan unsur masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
  - b. melakukan koordinasi dengan Forum TJSLP dalam rangka sinergitas program pembangunan daerah dengan program TJLSP;
  - c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP; dan
  - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program TJSLP.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksanaan Program TJSLP dapat menyampaikan skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.
- (2) Dalam perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum TJSLP dan Tim Pelaksanaan Program TJSLP dapat berkoordinasi dengan Forum TJSLP tingkat provinsi.

#### Bagian Keempat

#### Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

#### Pasal 17

Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh Forum TJSLP meliputi:

- a. mempersiapkan target dan tujuan dari pelaksanaan TJSLP untuk perusahaan;
- b. mengidentifikasi masalah TJSLP yang relevan dengan kegiatan operasional perusahaan;
- c. mengidentifikasi tingkat kesiapan pelaksanaan TJSLP, baik dengan unit organisasi, dan/atau dari kematangan TJSLP itu sendiri;
- d. menentukan daerah operasi perusahaan yang akan diterapkan TJSLP di dalamnya;
- e. mengidentifikasi stakeholders perusahaan, dan melibatkan pihak-pihak yang relevan dalam merancang TJSLP;
- f. mempersiapkan program-program dari TJSLP; dan
- g. menghubungkan program-program TJSLP dengan para stakeholders, yang keterlibatannya akan ditentukan berdasarkan kondisi, prioritas dan anggaran perusahaan.

Pasal 18

Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung; dan
- c. kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Bupati menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
  - b. program yang telah didanai TJSLP;
  - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
  - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksana Program TJSLP, dengan mengisi formulir pernyataan.
- (2) Tim Pelaksana Program TJSLP menindaklanjuti pilihan sasaran TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (3) Rencana TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Perusahaan.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 21**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program TJSLP Daerah secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.

**Pasal 22**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemantauan lapangan; dan
  - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan.
- (2) Tim Pelaksana Program TJSLP menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

**Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan evaluasi dalam pelaksanaan TJSP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan TJSP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan TJSLP.

Pasal 24

- (1) Perusahaan pelaksana TJSLP menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Forum TJSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program Pemerintah;
  - b. program perusahaan;
  - c. pemetaan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan;
  - d. program dan kegiatan yang dilaksanakan;
  - e. lokasi wilayah sasaran program yang disasar;
  - f. capaian program dan kegiatan; dan
  - g. lampiran dokumen pelaksanaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi perencanaan TJSLP tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN TJSLP

Pasal 26

- (3) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan program TJSLP, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan program TJSLP, dibebankan pada dana TJSLP.



**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 27**

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara:
  - a. penyampaian saran dan pertimbangan;
  - b. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
  - c. menjadi anggota Tim Pelaksana Program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Forum TJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) Forum TJSLP membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 28**

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (nonlitigasi) melalui cara mediasi dan negosiasi.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui lembaga peradilan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Program TJSLP yang sudah atau sedang dalam proses pelaksanaan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR, 





M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

PARAF KOORDINAS	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	